



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 645 Telp. 613453

BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : WJ/HK. 008 / 392 / 11991

Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

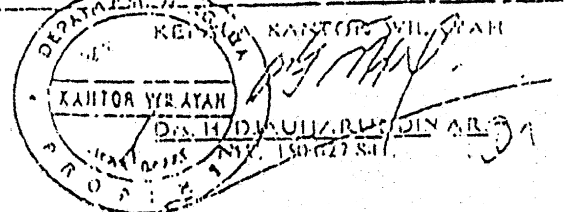
- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perlunya kesempatan dan peralatan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menegakkan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pendidikan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai tanda sah tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
1. Tasy MPR No. II/MPR/1958 tentang GORIN;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1959 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. PP No. 28 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang diperkuatkan No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975, dan No. 6 Tahun 1975;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 0292/U/1984, No. 34 Tahun 1984;
 6. Keputusan Menteri Agama RI No. 21, 22, 161 Tahun 1984 dan No. 41 tahun 1987;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. 100/KA/010/1984 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

- Mengucapkan :
- Kedua : Madrasah yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Ketiga : Keputusan diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tercantum pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila diberitahu dari Madrasah tersebut tidak mematuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Swasta, maka Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Segala sesuatu dapat diubah dan ditertulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat perkembangan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 11 Mei 1991



Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI,
a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Bidang Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;
4. Kepala Kabupaten/Kota Madrasah.